



PUTUSAN

NOMOR 0774/Pdt.G/2018/PA Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Ilham bin H. Syamsudin, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Rasabou, RT.001, RW. 001, Desa Rasabou, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu sebagai **Pemohon**.

l a w a n

Lilis Adekantari binti Amiudin, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan TKW di Malaysia, bertempat tinggal di Dusun Rasabou, RT.001, RW. 001, Desa Rasabou, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, saat ini tidak diketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib), sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan dari **Pemohon**;

Telah memeriksa dan mendengar bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa **Pemohon** telah mengajukan surat permohonannya bertanggal 7 Nopember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Nomor 0774/Pdt.G/2018/PA Dp. tanggal 7 Nopember 2018 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 08 Desember 2011, dan telah tercatat pada

Hlm. 1 dari 13 Hlm. Putusan No. 0774/Pdt.G/2018/PA Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan HU'u, Kabupaten Dompu dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 17/02/XII2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Hu'utanggal 26 September 2018, Kabupaten Dompu;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun, kemudian pindah dan terakhir bertempat kediaman bersama di alamat Pemohon sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama : Ramadhan (L), umur 6 tahun, Sekarang anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
 3. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Pemohon rukun-rukun saja, namun sejak bulan April 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Termohon tidak mau dinasehati oleh Pemohon;
 - b. Termohon memalsukan tanda tangan suami untuk mendapatkan ijin pergi menjadi TKW di Negara malaysia;
 - c. Termohon tidak pernah memberikan kabar kepada Pemohon setelah 3 bulan berada di malaysia
 4. Bahwa lebih kurang sejak Bulan Juli 2016 berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah RI;
 5. Bahwa Pemohon belum pernah berusaha mencari Termohon, antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada orang tua Termohon;
 6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah di upayakan damai namun belum berhasil;
 7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hlm. 2 dari 13 Hlm.Putusan No. 0774/Pdt.G/2018/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Ilham bin H. Syamsudin) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Lilis Adekantari binti Amiudin) di depan sidang Pengadilan Agama Dompus;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, **Pemohon** mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, **Pemohon** datang menghadap di persidangan sedangkan **Termohon** tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan pada tanggal 12 Nopember 2018 dan 12 Desember 2018 padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya **Termohon** tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, upaya mediasi untuk menyelesaikan sengketa antara **Pemohon** dengan **Termohon** tidak dilakukan karena **Termohon** tidak datang menghadap di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasehati **Pemohon** agar rukun kembali dengan **Termohon**, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan **Pemohon** yang isinya tetap dipertahankan oleh **Pemohon**.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, **Pemohon** telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis berupa 1 (satu) lembar fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 17/02/XII/2018 tanggal 26 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompus, yang telah bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode "P.1".

Hlm. 3 dari 13 Hlm. Putusan No. 0774/Pdt.G/2018/PA Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping samping alat bukti surat tersebut, **Pemohon** juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **Ahmad bin Yusuf**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Dusun Sama Ngawa RT.003, Desa Rasabou, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tetangga samping rumah dengan rumah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui **Pemohon** dan **Termohon** adalah suami isteri dan awalnya hidup bersama di rumah milik orangtua Pemohon selama satu tahun setelah itu pindah di rumah milik bersama di Dusun Rasabou;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak akhir tahun 2016 disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon menjadi TKW di luar negeri tanpa persetujuan Pemohon dan memalsukan tanda tangan Pemohon agar mendapat ijin pergi ke luar negeri;
- Bahwa saksi mengetahui sejak saat itu Termohon tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum Termohon pergi ke luar negeri, antara Pemohon dan Termohon pernah diupayakan damai namun tidak berhasil.

2. **Akbar bin Ishaka**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sama Ngawa RT.003, Desa Rasabou, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Hlm. 4 dari 13 Hlm. Putusan No. 0774/Pdt.G/2018/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tetangga samping rumah dengan rumah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui **Pemohon** dan **Termohon** adalah suami isteri dan awalnya hidup bersama di rumah milik orangtua Pemohon selama satu tahun setelah itu pindah di rumah milik bersama di Dusun Rasabou;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak akhir tahun 2016 disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon menjadi TKW di luar negeri tanpa persetujuan Pemohon dan memalsukan tanda tangan Pemohon agar mendapat ijin pergi ke luar negeri;
- Bahwa saksi mengetahui sejak saat itu Termohon tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum Termohon pergi ke luar negeri, antara Pemohon dan Termohon pernah diupayakan damai namun tidak berhasil.

Bahwa **Pemohon** telah mencukupkan bukti-bukti tersebut dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa **Pemohon** tetap ingin bercerai dengan **Termohon** dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka Majelis mencukupkan dengan menunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini yang mana adalah merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan **Pemohon** pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam suratpermohonannya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan **Pemohon** datang menghadap di persidangan sedangkan **Termohon** tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya penyelesaian sengketa antara **Pemohon** dan **Termohon** melalui mediasi berdasarkan pasal 17 ayat

Hlm. 5 dari 13 Hlm.Putusan No. 0774/Pdt.G/2018/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim menilai tidak mungkin dilakukan karena **Termohon** tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga ketidak hadirannya **Termohon** tersebut dianggap sebagai salah satu bentuk pengakuan atas dalil-dalil permohonan **Pemohon**.

Menimbang, bahwa **Pemohon** dalam permohonannya mengemukakan yang menjadi alasan **Pemohon** ingin bercerai dengan **Termohon** adalah rumah tangga **Pemohon** dengan **Termohon** mulai tidak harmonis dan bertengkar sejak April 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan **Termohon** tidak mau dinasehati oleh **Pemohon**, **Termohon** memalsukan tanda tangan **Pemohon** untuk mendapatkan izin pergi menjadi TKW di Malaysia serta **Termohon** sudah tidak ada kabar lagi setelah 3 bulan berada di Malaysia. Dan sejak Juli 2016 **Termohon** pergi meninggalkan **Pemohon** tanpa izin dan tanpa alasan yang sah dan sejak saat itu **Termohon** tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian serta untuk menambah keyakinan majelis, maka seluruh dalil-dalil **Pemohon** tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa bukti "P.1" yang diajukan oleh **Pemohon** dipersidangan Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti antara **Pemohon** dengan **Termohon** mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sehingga permohonan **Pemohon** patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa selain bukti P.1 tersebut, **Pemohon** juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan yang mana oleh Majelis Hakim akan menilai keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa ketiga saksi **Pemohon** telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas sehingga sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana

Hlm. 6 dari 13 Hlm. Putusan No. 0774/Pdt.G/2018/PA Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009^{jo}. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang (*vide* Pasal 175 R.Bg.), adapun pengetahuan saksi menyangkut permasalahan rumah tangga yang dihadapi Pemohon dan Termohon sebagaimana yang tercantum dalam permohonan Pemohon didasarkan pada pengetahuan langsung para saksi, oleh karena itu telah sesuai maksud Pasal 307 R.Bg., dan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., kesaksian *a quo* dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah saksi telah memenuhi batas minimal (*vide* Pasal 306 R.Bg.) dan keterangan para saksi saling mendukung antara satu dengan lainnya yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, maka hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg., sehingga Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil **Pemohon** dihubungkan dengan bukti-bukti **Pemohon** serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa **Pemohon** dan **Termohon** adalah suami isteri;
- Bahwa rumah tangga mereka awalnya rukun dan harmonis dan hidup bersama di Desa Rasaboudan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon** mulai tidak harmonis sejak tahun 2016, Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke luar negeri sebagai TKW tanpa persetujuan Pemohon dan Termohon memalsukan tanda tangan Pemohon untuk mendapat ijin pergi ke luar negeri;
- Bahwa sudah pernah diupayakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi namun tidak berhasil;

Hlm. 7 dari 13 Hlm. Putusan No. 0774/Pdt.G/2018/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya dan Termohon belum pernah kembali lagi ke Dompu;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh **Pemohon** tidak dibantah oleh **Termohon** dan dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah memperoleh ketenangan dengan saling memenuhi kewajiban baik lahir maupun batin antara suami isteri sebagaimana ditentukan Allah SWT namun kenyataannya adalah sejak tahun 2016 rumah tangga **Pemohon** dengan **Termohon** sudah tidak harmonis disebabkan **Termohon** pergi ke luar negeri tanpa persetujuan Pemohon serta keduanya sudah tidak saling memperdulikan satu sama lainnya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, *mawaddah wa rahmah* sudah tidak tercapai lagi dalam rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon** sebagaimana yang tersebut dalam ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan diantara tanda – tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa seharusnya apapun alasan perceraian sedapatnya harus dihindari, akan tetapi setelah melihat kondisi rumah tangga **Pemohon** dengan **Termohon**, maka mempertahankan perkawinan seperti itu tentu akan menjadi sia-sia.

Hlm. 8 dari 13 Hlm. Putusan No. 0774/Pdt.G/2018/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan pula fakta bahwa rumahtangga Pemohon dengan Termohon benar-benar retak dan sulit untuk dipersatukan kembali untuk membentuk rumahtangga yang harmonis dan menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami isteri disebabkan Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah sejak tahun 2016 yang lalu, meskipun telah ada upaya untuk mendamaikan mereka namun usaha tersebut tidak berhasil. Bahwa seharusnya dalam berumahtangga antara Pemohon dan Termohon bersama-sama membentuk mahligai rumahtangganya dengan kebaikan, kebahagiaan dan keselamatan baik di dunia maupun akhirat serta menghindari kemudaratatan atau kesulitan namun senyatanya rumahtangga Pemohon dan Termohon telah dipenuhi rasa kebencian dan kesengsaraan yang lebih besar dengan adanya pihak ketiga dalam rumahtangga Pemohon dan Termohon daripada kebaikan dalam rumahtangga mereka sehingga kehidupan rumahtangga Pemohon dengan Termohon tersebut tidaklah sejalan sebagaimana maksud pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan **Pemohon** telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, yang ternyata rumah tangga **Pemohon** dengan **Termohon** sudah tidak harmonis lagi disebabkan Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain maka Majelis Hakim menilai hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat rumah tangga **Pemohon** dengan **Termohon** benar-benar retak dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu permohonan **Pemohon** cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut;

Hlm. 9 dari 13 Hlm. Putusan No. 0774/Pdt.G/2018/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya:Memutuskan perkara terhadap **Termohon** yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena **Termohon** yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan permohonan **Pemohon** telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, telah cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan **Pemohon** dengan *verstek*.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama sebagai *legal structure* penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi harapan dan tuntutan setiap warga negara untuk memperoleh informasi dan hal ihwal yang dibutuhkan, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirim salinan putusan Pengadilan Agama Dompu yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan dan tempat domisili **Pemohon** dan **Termohon**, sebagaimana maksud pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, segala sesuatu yang berkaitan dengan biaya perkara dibebankan kepada **Pemohon**.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan **Termohon** yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan **Pemohon** dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Ilham bin H. Syamsudin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Lilis Adekantari binti Amiudin) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;

Hlm. 10 dari 13 Hlm. Putusan No. 0774/Pdt.G/2018/PA Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada **Pemohon** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.341.000,-(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 M bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1440 H, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **Huda Lukoni, S.H.I, S.H, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Syahirul Alim, S.H.I, M.H** dan **Harisman, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum beserta hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Zulkarnain, S.H** sebagai Penitera Pengganti dengan dihadiri oleh **Pemohon** tanpa hadirnya **Termohon**.

Ketua Majelis,

Huda Lukoni, S.H.I, S.H, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Syahirul Alim, S.H.I, M.H

Harisman, S.H.I

Panitera Pengganti,

Zulkarnain, S.H

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Perincian Biaya Perkara | : |
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 250.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 341.000,- |

Hlm. 11 dari 13 Hlm.Putusan No. 0774/Pdt.G/2018/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm. 12 dari 13 Hlm.Putusan No. 0774/Pdt.G/2018/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)